



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan pendapatan asli daerah serta memperlancar proses pelayanan perizinan kepada masyarakat perlu diatur izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ PER/ 12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat KPPM, adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk

kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar dalam lingkungan pasar.

7. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan *Shopping Centre* serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan atau Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, departement store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya

terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya disingkat IUPPT, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat atau pasar tradisional.
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
16. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan atau toko modern.
17. Pembinaan adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan pasar tradisional.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan perizinan usaha pengelolaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Toko Modern.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan kepastian hukum terhadap perizinan usaha pengelolaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Toko Modern; dan
 - b. mewujudkan kejelasan proses perizinan usaha pengelolaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Toko Modern.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis usaha perdagangan;
- b. jenis dan persyaratan izin;
- c. tata cara perizinan;
- d. jangka waktu;
- e. persyaratan daftar ulang;
- f. larangan;
- g. Pembinaan; dan
- h. pelaporan.

BAB IV
JENIS USAHA PERDAGANGAN
Pasal 4

Jenis usaha perdagangan yang harus mendapatkan izin meliputi:

- a. pengelolaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional;
- b. pengelolaan Pusat Perbelanjaan; dan
- c. pengelolaan Toko Swalayan atau Toko Modern.

BAB V
JENIS DAN PERSYARATAN IZIN
Bagian Kesatu
Jenis Izin
Pasal 5

Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. IUPPT;
- b. IUPP; dan
- c. IUTM.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin
Paragraf 1
IUPPT
Pasal 6

Persyaratan IUPPT untuk permohonan baru:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- c. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- d. izin pemanfaatan ruang;
- e. foto copy izin lokasi untuk luasan diatas 10.000 (sepuluh ribu) m²;
- f. foto copy dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan/lembaga independen yang berkompeten;
- g. foto copy izin gangguan (HO);
- h. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Pasal 7

Persyaratan IUPPT untuk permohonan bagi yang sudah beroperasi dan sudah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- e. foto copy izin gangguan (HO);
- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- g. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Paragraf 2

IUPP

Pasal 8

Persyaratan IUPP untuk permohonan baru:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- c. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- d. foto copy izin prinsip penanaman modal;
- e. izin pemanfaatan ruang;
- f. foto copy dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan/lembaga independen yang berkompeten;
- g. foto copy izin lokasi untuk luasan diatas 10.000 (sepuluh ribu) m²;
- h. foto copy izin gangguan (HO);
- i. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- k. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
- l. surat pernyataan kesanggupan bermitra dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil; dan
- m. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Pasal 9

Persyaratan IUPP untuk permohonan bagi yang sudah beroperasi dan sudah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- e. foto copy izin gangguan (HO);
- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- h. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;

- i. surat pernyataan kesanggupan bermitra dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil; dan
- j. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Paragraf 3

IUTM

Pasal 10

Persyaratan IUTM untuk permohonan baru:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- c. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- d. foto copy izin prinsip penanaman modal;
- e. izin pemanfaatan ruang;
- f. foto copy dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan/lembaga independen yang berkompeten;
- g. foto copy izin lokasi untuk luasan diatas 10.000 (sepuluh ribu) m²;
- h. foto copy izin gangguan (HO);
- i. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- k. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
- l. surat pernyataan kesanggupan bermitra dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil; dan
- m. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Pasal 11

Persyaratan IUTM untuk permohonan bagi yang sudah beroperasi dan sudah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- e. foto copy izin gangguan (HO);

- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- h. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
- i. surat pernyataan kesanggupan bermitra dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil; dan
- j. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Bagian Ketiga

Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan Lain

Pasal 12

Dalam hal Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, permohonan IUPPT dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- c. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- d. foto copy dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan/lembaga independen yang berkompeten;
- e. foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional atau Toko Swalayan atau Toko Modern;
- f. rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- g. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
- h. surat pernyataan kesanggupan bermitra dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil; dan
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Bagian Keempat
Pusat Perbelanjaan atau Bangunan Lain Terintegrasi dengan
Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional
Pasal 13

Dalam hal Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terintegrasi dengan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional, permohonan IUPP dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- c. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- d. foto copy dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari badan/lembaga independen yang berkompeten;
- e. foto copy IUPPT Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional tempat berdirinya Toko Swalayan atau Toko Modern, Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya;
- f. rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- g. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
- h. surat pernyataan kesanggupan bermitra dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil; dan
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen.

BAB VI
TATA CARA PERIZINAN
Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan atau Toko Modern wajib mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPPM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum lengkap dan benar maka KPPM memberitahukan

penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon.

- (4) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat serta rencana Kemitraan dengan usaha kecil.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 15

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku:
 - a. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama; dan
 - b. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII
PERSYARATAN DAFTAR ULANG
Pasal 16

Persyaratan untuk permohonan daftar ulang bagi IUPPT, IUPP dan IUTM melampirkan:

- a. IUPPT/ IUPP/IUTM asli;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- e. foto copy izin gangguan (HO); dan
- f. surat pernyataan kebenaran dokumen.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 17

Setiap pengelola usaha perdagangan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati melalui Dinas yang membidangi Pasar; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Toko Swalayan atau Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.

Pasal 19

Pengelola Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional dan Toko Swalayan atau Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol.

Pasal 20

Toko Swalayan atau Toko Modern dilarang memaksa produsen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang akan memasarkan produksinya didalam Toko Swalayan atau Toko Modern untuk menggunakan merk milik Toko Swalayan atau Toko Modern pada

hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah memiliki merk sendiri.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan Pembinaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Toko Modern.
- (2) Dalam rangka Pembinaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional; dan
 - d. mengevaluasi Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Toko Modern dalam membina Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPT, IUPP dan IUTM wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Kepala KPPM.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 23

KPPM menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk tahun pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 24

Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berisi jumlah dan jenis usaha yang diterbitkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 April 2015

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001